



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 116 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perdagangan dan perindustrian agar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mendorong terciptanya kualitas hidup yang baik dan pemajuan kesejahteraan umum serta pelaksanaan ketentuan Pasal 41, Pasal 62 ayat (6), Pasal 69 ayat (7) huruf c, Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (5), Pasal 104 dan Pasal 106 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian, perlu disusun peraturan walikota yang mengatur tentang penyelenggaraan bidang perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6346);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
26. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
27. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
28. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);

30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2016 Nomor 958);
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2016 tentang Sarana Promosi Produk Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1639);
35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 347);
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 904);
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);

40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
41. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer – 1 (JKP -1);
42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1).
46. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
7. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
10. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
13. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
17. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
18. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
19. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
20. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
21. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
22. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
23. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (*buffer stock*) barang kebutuhan pokok dan barang penting (*strategis*) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
24. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
25. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.

26. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau.
27. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
28. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (*organizer*) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (*buyer*) dan pengunjung pameran (*visitor*) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
29. Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
30. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/ Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
31. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
32. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
33. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebaran data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
34. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.

35. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
36. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
37. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
38. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
39. Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Surabaya yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota Surabaya.
40. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
41. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
42. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
43. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pola kemitraan usaha;
- b. Persyaratan dan mekanisme penerbitan dan perubahan TDG;
- c. Pembatasan penjualan minuman beralkohol;
- d. Pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- e. Upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di daerah;

- f. Pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pengenaan sanksi administratif.

BAB II

PELAKSANAAN POLA KEMITRAAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberdayakan pelaku usaha mikro melalui kemitraan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro di Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi pelaku usaha mikro.
- (5) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam area Pusat Perbelanjaan kepada pelaku usaha mikro sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (6) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (7) Pengelola Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
- (2) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas area pusat perbelanjaan.
- (3) Area Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan area bangunan gedung yang secara efektif digunakan untuk kegiatan usaha.
- (4) Dalam pelaksanaan penyediaan dan/atau penawaran ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pendampingan teknis dan pembinaan usaha mikro yang bermitra dengan pengelola Pusat Perbelanjaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Ketentuan Teknis Pendirian Toko Swalayan

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan didasarkan pada ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - b. Rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.
- (2) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus meter) yang diukur berdasarkan jarak aksesibilitas terdekat antar kedua lokasi.
- (3) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan untuk:
 - a. Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dengan Tipe Pasar Tematik Tertentu;
 - b. Toko Swalayan yang sebelumnya berbentuk toko kelontong/ eceran tradisional, didirikan/dikelola oleh koperasi/ perseorangan dan bukan merupakan Toko Swalayan berjejaring; atau
 - c. Toko swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

- (4) Dalam penyediaan area parkir yang proporsional Pengelola Toko Swalayan dapat memanfaatkan area parkir dimaksud untuk penyediaan lokasi usaha bagi pelaku usaha mikro dengan memperhatikan ketentuan terkait penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (5) Penyediaan lokasi usaha bagi pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya sewa.

Bagian Ketiga

Jam Operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dapat melakukan usaha setiap hari ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Pusat Perbelanjaan dapat melakukan kegiatan usaha melebihi jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Walikota.
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian Persetujuan Tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Jam operasional Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:

- a. Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri :
 1. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 2. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- b. Minimarket :
 1. hari Senin sampai dengan Minggu, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dikecualikan untuk Minimarket yang berlokasi di jaringan jalan arteri dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan

2. untuk Minimarket yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/ atau bangunan atau kawasan lain dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERBITAN DAN PERUBAHAN TDG

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik Gudang wajib memiliki TDG dari Walikota.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili Gudang.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang Gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan.

Pasal 9

- (1) Pemberian TDG didasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - b. Rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.
- (2) Gudang dengan luas dibawah 100 m² (seratus meter persegi), dapat diberikan TDG dengan ketentuan:
 - a. berada pada kawasan atau zona Aneka Industri atau Perdagangan dan Jasa sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RDTR; dan
 - b. digunakan sebagai penyimpanan komoditi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data informasi yang tercantum dalam TDG, pemegang TDG wajib mengajukan permohonan perubahan TDG.
- (2) Mekanisme penerbitan dan perubahan TDG dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBATASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 11

- (1) Perdagangan eceran minuman beralkohol golongan A hanya dapat dijual di Supermarket dan Hypermarket.
- (2) Perdagangan eceran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilarang diminum langsung di lokasi penjualan.
 - b. hanya dapat dilayani oleh petugas /pramuniaga kepada Pembeli dengan usia 21 tahun keatas dengan menunjukkan kartu identitas kependudukan.

Pasal 12

- (1) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan di Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Hotel, Restoran, Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha paling rendah dengan risiko usaha menengah tinggi, dan memenuhi standar usaha kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hotel Bintang dengan kode KBLI berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (4) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terintegrasi dengan kegiatan usaha pariwisata lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi dan/atau tempat yang berdekatan dengan jarak paling kurang 100 (seratus) meter dari lokasi bangunan eksisting sebagai berikut:
 - a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
 - b. rumah ibadah yang digunakan untuk peribadatan umum;
 - c. Lembaga/fasilitas pendidikan, antara lain:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan satuan pendidikan formal/non formal lainnya yang setara;
 2. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan satuan pendidikan formal lainnya yang setara;
 3. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan satuan pendidikan formal lainnya yang setara;
 4. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Agama/Teologi, dan satuan pendidikan formal lainnya yang setara;
 5. universitas, perguruan tinggi, akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi dan satuan pendidikan formal lainnya yang setara;
 6. Sekolah Luar Biasa (SLB); atau
 7. satuan pendidikan non formal keagamaan.
- d. fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain:
1. rumah sakit, kecuali rumah sakit hewan/klinik hewan; atau
 2. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
- e. permukiman kecuali untuk jenis rumah susun komersial (apartemen/kondominium); dan/atau
- f. bangunan milik pemerintah atau swasta yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial bagi masyarakat antara lain panti asuhan, panti wredha, tempat rehabilitasi narkoba, penampungan anak jalanan, korban tindak kekerasan, dan bentuk panti sosial lainnya yang sejenis.
- (2) Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jarak aksesibilitas antar kedua lokasi.
- (3) Penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol dikawasan atau wilayah:
- a. Kelurahan Putat Jaya;
 - b. Kelurahan Kandangan;
 - c. Kelurahan Dupak; dan
 - d. Kelurahan Morokrembangan.

- (4) Ketentuan jarak paling kurang 100 meter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat penjualan minuman beralkohol yang terintegrasi dengan Hotel Bintang dengan Perizinan Berusaha paling rendah risiko Menengah Tinggi dan/atau Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah Pusat Perbelanjaan berbentuk Mall atau Plaza.

Pasal 14

Pelaku Usaha dilarang memajang, mengedarkan, menjual dan/atau menyajikan minuman beralkohol Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, malam Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Adha.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dilarang memajang kemasan minuman beralkohol.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dalam memajang kemasan minuman beralkohol mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGENDALIAN KETERSEDIAAN, KESTABILAN HARGA DAN/ATAU DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN/ATAU BARANG PENTING

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari :
- a. Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian:
 1. beras;
 2. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 3. cabe; dan
 4. bawang merah.

- b. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:
 - 1. gula;
 - 2. minyak goreng; dan
 - 3. tepung terigu.
- c. Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan:
 - 1. daging sapi;
 - 2. daging ayam ras;
 - 3. telur ayam ras; dan
 - 4. ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/ tuna/ cakalang.

(3) Jenis Barang Penting terdiri dari:

- a. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. pupuk;
- c. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- d. triplek;
- e. semen;
- f. besi, baja, konstruksi;
- g. baja ringan.

(4) Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/ atas Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan cara :
- a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina pelaku usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;

- f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengembangkan informasi komoditi;
 - h. mengelola stok dan logistik;
 - i. memfasilitasi usaha mikro pelaku distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, barang kebutuhan pokok, barang penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;
 - j. meningkatkan kelancaran arus distribusi; dan
 - k. melakukan operasi pasar di Daerah.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengendalian Inflasi.
- (3) Tugas, susunan keanggotaan, dan tata cara penyampaian laporan Tim Pengendalian Inflasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Hasil pelaporan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan sebagai acuan kebijakan dalam langkah-langkah pengendalian inflasi maupun kebijakan ekonomi lainnya.

Pasal 18

- (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan penyedia/distributor untuk memfasilitasi usaha mikro untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, barang kebutuhan pokok, barang penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya.
- (2) Usaha Mikro yang mendapatkan kemudahan akses adalah usaha mikro yang terdaftar dan merupakan binaan dari Dinas.

BAB VI

UPAYA PENGEMBANGAN EKSPOR GUNA PERLUASAN AKSES PASAR BAGI BARANG DAN JASA YANG DIPRODUKSI DI DAERAH

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah.

- (2) Upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi barang dan jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro.

Pasal 20

Upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan melalui kegiatan:

- a. fasilitasi; dan
- b. promosi.

Pasal 21

- (1) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
- a. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi hasil produksi barang dan jasa yang sesuai dengan standar ekspor;
 - b. fasilitasi inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - c. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor; dan
 - d. fasilitasi kepemilikan sertifikasi jaminan produk halal.
- (2) Kegiatan fasilitasi standardisasi dan sertifikasi hasil produksi barang dan jasa yang sesuai dengan standar ekspor dan fasilitasi inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.
- (3) Fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk fasilitasi:
- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
 - b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
 - c. advokasi penyelesaian masalah kekayaan intelektual.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui kerja sama dan/atau koordinasi dengan kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan mendapatkan keringanan biaya pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Fasilitasi kepemilikan sertifikasi jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pendampingan dan pembiayaan sertifikasi halal melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 22

- (1) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
- a. menyediakan tempat promosi dan pengembangan usaha yang berlokasi di aset milik pemerintah daerah dan/atau fasilitas publik lainnya;
 - b. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri; dan/atau
 - c. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau luar negeri bagi barang dan jasa hasil produksi yang telah melalui tahapan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) atau barang dan jasa hasil produksi yang belum memperoleh fasilitasi sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) namun telah memiliki dan memenuhi standar sertifikasi.
- (2) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. pameran dagang; dan/atau
 - b. misi dagang.
- (3) Penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara luar jaringan dan dalam jaringan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap kegiatan usaha:
- a. sudah memiliki perizinan berusaha; dan
 - b. belum memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pengawasan perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan terhadap pelaku usaha:
- a. memiliki izin usaha selain Perizinan Berusaha; dan
 - b. tidak memiliki izin usaha dan/atau Perizinan Berusaha.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan:
- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
 - b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. rujukan pembinaan atau peneraan sanksi administratif terhadap kegiatan usaha.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha terhadap kegiatan usaha yang sudah memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha terhadap kegiatan usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara insidental.
- (3) Dalam hal hasil Pengawasan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ditindaklanjuti dengan memberikan:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. peneraan sanksi.
- (4) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan pembinaan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

- (2) Pelaku usaha menindaklanjuti hasil dari pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.

Pasal 27

Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan apabila pelaku usaha mendapatkan evaluasi pada saat dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

Jangka waktu pembinaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan atas hasil pengawasan dan/atau pelaksanaan undangan panggilan.

Pasal 29

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas apabila perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dilakukan oleh pelaku usaha.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi Administratif

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 37, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (7), Pasal 62 ayat(4), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), Pasal 64 ayat (5), Pasal 64 ayat (6), Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, dan/atau Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang yang terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan;
 - f. pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan; dan/atau
 - g. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan yang tidak memiliki TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas untuk pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha selain Perizinan Berusaha; dan
 - b. Lembaga OSS berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal atas usulan Kepala Dinas untuk pelaku usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.
- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menerapkan sanksi administratif lebih lanjut.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif paksaan pemerintah dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan huruf d diberikan dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa gangguan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, lingkungan dan/atau efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya, maka Kepala Dinas dapat langsung melaksanakan penerapan sanksi yang berupa Penghentian Kegiatan Sementara.
- (2) Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya.

- (3) Jenis sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. penyegehan; dan/atau
 - b. penutupan lokasi kegiatan.
- (4) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang ditimbulkan.
- (5) Dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan dan/atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Apabila Pelaku Usaha yang dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha telah menghentikan pelanggaran, maka Kepala Dinas menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk membuka tanda segel pada tempat usaha dan dituangkan ke dalam Berita Acara pembukaan kegiatan usaha yang ditandatangani bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan unsur Perangkat Daerah yang menerbitkan izin dan/atau tanda daftar.
- (7) Pelaksanaan bantuan penertiban berupa penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dikenakan terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tanpa didahului dengan sanksi administratif lainnya apabila:
 - a. ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pelaku usaha dengan sengaja mengabaikan seluruh ketentuan persyaratan Perizinan Berusaha; atau
 - b. pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan pelaku usaha melaksanakan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerapan sanksi denda Pertama.
- (4) Dimulainya penerapan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak hari pertama setelah habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dikenakan apabila pelaku usaha:
- a. tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran/peringatan tertulis kedua kali; dan/atau
 - b. tidak membayar denda administratif yang dikenakan.
- (2) Pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan secara langsung apabila pelaku usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- (3) Pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk segera mematuhi kewajiban Perizinan Berusaha yang disyaratkan dan/atau melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dan untuk memberikan efek jera.

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dikenakan apabila pelaku usaha:
- a. setelah jangka waktu pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan dijatuhkan, pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. tidak ada itikad melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran, kerusakan, dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (2) Pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar berupa:
- a. gangguan kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan; dan/atau
 - b. efek luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya.
- (3) Pengenaan sanksi administratif pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah penerbit Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif berupa dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g diberikan bersamaan setelah pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan usaha perdagangan dengan jenis usaha, nama pengusaha dan alamat usaha yang sama selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya sanksi.

Pasal 37

Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 38

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 62 ayat (1) Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang, wajib menghentikan/menutup kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Pelaku usaha Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang telah memiliki perizinan yang masih berlaku sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, namun tempat usahanya berdekatan dengan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tempat usaha tersebut masih diperbolehkan untuk diterbitkan Perizinan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol sampai dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 91);

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 39);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 70 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Swalayan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 66); dan
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 64 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 16).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 November 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 116

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---